



PUTUSAN

Nomor 154/Pid.Sus/2018/PN.Sng

DEMI KEADILAN BERDASARAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **UJANG DENI HERYADI bin UDIN;**
Tempat lahir : Subang.
Tanggal lahir : 6 Desember 1998.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Tanjung RT.024/RW.008, Desa Tanjungrasa Kidul,
Kecamatan Patokbeusi, Kabupaten Subang;
Agama : Islam.
Pekerjaan : -.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan sebagai berikut

1. Surat Perintah Penangkapan Penyidik Nomor SP-Kap/B5-23/II/2018/Resnarkoba tanggal 27 Februari 2018;
2. Surat Perintah Penahanan Penyidik Nomor SP-Han/B9-29/II/2018/Resnarkoba di Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 28 Februari 2018 s/d 19 Maret 2018, diperpanjang Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2018 s/d 18 April 2018, diperpanjang Ketua Pengadilan sejak tanggal 19 April 2018 s/d 18 Mei 2018;
3. Surat Perintah Penahanan Penuntut Umum Nomor: Print-08/O.2.27/Euh.2/05/2018 di Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 17 Mei 2018 s/d 5 Juni 2018;
4. Surat Penetapan Penahanan Majelis Hakim Nomor 174/Pen.Pid/2018/PN.Sng di Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 28 Mei 2018 s/d 26 Juni 2018, diperpanjang Ketua Pengadilan sejak tanggal 27 Juni 2018 s/d 25 Agustus 2018;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum IDA WIDANINGSIH, S.H.,M.H., dan BURHAM, S.H., dari Pos Bantuan Hukum Peradi Subang;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan;

Hal. 1 dari 14 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2018/PN.Sng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dan telah pula memperhatikan surat-surat serta barang bukti di persidangan;

Telah mendengar Surat Tuntutan No.Reg.Perkara: PDM-079/SUBAN/05/TPUL/ 2018 pada hari SENIN tanggal 13 AGUSTUS 2018 yang pada pokoknya:

1. Menyatakan terdakwa **UJANG DENI HERYADI bin UDIN** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana "*setiap orang menyalahguna narkotika bagi dirinya sendiri*" sebagaimana dalam dakwaan ketiga alternatif kami melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **UJANG DENI HERYADI bin UDIN** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) linting kertas pahpir berisi daun kering diduga ganja dengan berat brutto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram (siswa pemeriksaan labfor 0,1394 gram);
 - b. 1 (satu) buah bungkus rokok LA Bold;
(point a s/d b dirampas untuk dimusnahkan);
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Terdakwa terhadap Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Telah mendengar tanggapan / Replik dari Jaksa Penuntut Umum dan Duplik dari Terdakwa, yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan dan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diperhadapkan di persidangan dengan surat dakwaan No.Reg.Perk.: PDM-079/SUBAN/05/TPUL/2018 tanggal 14 Mei 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

KESATU:

-----Bahwa ia terdakwa **UJANG DENI HERYADI Bin UDIN** pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 sekitar Pukul 22.30 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2018, bertempat dipinggir jalan Dusun Tanjung Desa Tanjungrasa Kidul Kecamatan Patokbeusi Kabupaten Subang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa hak atau**

Hal. 2 dari 14 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2018/PN.Sng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi Eko Prasetyo, SJS bersama dengan saksi Riko Suharno yang merupakan Anggota Resnarkoba Polres Subang mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan Narkotika jenis ganja di Wilayah Dusun Tanjung Desa Tanjungrasa Kidul Kecamatan Patokbeusi Kabupaten Subang yang diduga dilakukan oleh terdakwa Ujang Deni Heryadi Bin Udin, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 sekira pukul 22.30 wib saksi Eko Prasetyo bersama Anggota Satres Narkoba lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut yang pada saat ditangkap terdakwa sedang berada dipinggir jalan di Wilayah Dusun Tanjung Desa Tanjungrasa Kidul Kecamatan Patokbeusi Kabupaten Subang, kemudian saksi Eko Prasetyo bersama Anggota Satres Narkoba lainnya melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa, lalu ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) linting kertas pahpir berisi daun kering diduga ganja dengan berat brutto 0,30 dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik sisa barang bukti dengan berat netto 0,1394 gram, dan 1 (satu) buah bungkus rokok LA Bold, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Subang untuk diproses lebih lanjut.

-----Bahwa terdakwa mendapatkan ganja tersebut dari saksi Herman Herwanto Bin Ambung yaitu pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 sekira pukul 22.00 wib bertempat di rumah saksi Herman Herwanto Bin Ambung di Dusun Tanjung Desa Tanjungrasa Kidul Kecamatan Patokbeusi Kabupaten Subang dengan jumlah 1 (satu) bungkus ganja dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

-----Bahwa tersangka dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

-----Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri nomor : 1575/NNF/2018, tanggal 11 April 2018, yang ditandatangani oleh KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI SODIQ PRATOMO, S.Si.M.Si menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 0948/2018/NF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) linting kertas warna putih berisikan daun-daun kering dengan berat brutto 0,1648 dengan sisa hasil laboratorium forensik dengan berat 0,1394 gram adalah benar mengandung **Ganja** yang terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa **UJANG DENI HERYADI Bin UDIN** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa ia terdakwa **UJANG DENI HERYADI Bin UDIN** pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 sekitar Pukul 22.30 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2018, bertempat dipinggir jalan Dusun Tanjung Desa Tanjungrasa Kidul Kecamatan Patokbeusi Kabupaten Subang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal. 3 dari 14 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2018/PN.Sng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi Eko Prasetyo, SJS bersama dengan saksi Riko Suharno yang merupakan Anggota Resnarkoba Polres Subang mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan Narkotika jenis ganja di Wilayah Dusun Tanjung Desa Tanjungrasa Kidul Kecamatan Patokbeusi Kabupaten Subang yang diduga dilakukan oleh terdakwa Ujang Deni Heryadi Bin Udin, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 sekira pukul 22.30 wib saksi Eko Prasetyo bersama Anggota Satres Narkoba lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut yang pada saat ditangkap terdakwa sedang berada dipinggir jalan di Wilayah Dusun Tanjung Desa Tanjungrasa Kidul Kecamatan Patokbeusi Kabupaten Subang, kemudian saksi Eko Prasetyo bersama Anggota Satres Narkoba lainnya melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa, lalu ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) linting kertas pahpir berisi daun kering diduga ganja dengan berat brutto 0,30 dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik sisa barang bukti dengan berat netto 0,1394 gram, dan 1 (satu) buah bungkus rokok LA Bold, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Subang untuk diproses lebih lanjut.

-----Bahwa terdakwa mendapatkan ganja tersebut dari saksi Herman Herwanto Bin Ambung yaitu pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 sekira pukul 22.00 wib bertempat di rumah saksi Herman Herwanto Bin Ambung di Dusun Tanjung Desa Tanjungrasa Kidul Kecamatan Patokbeusi Kabupaten Subang dengan jumlah 1 (satu) bungkus ganja dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

-----Bahwa tersangka dalam hal menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

-----Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri nomor : 1575/NNF/2018, tanggal 11 April 2018, yang ditandatangani oleh KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI SODIQ PRATOMO, S.Si.M.Si menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 0948/2018/NF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) linting kertas warna putih berisikan daun-daun kering dengan berat brutto 0,1648 dengan sisa hasil laboratorium forensik dengan berat 0,1394 gram adalah benar mengandung **Ganja** yang terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa **UJANG DENI HERYADI Bin UDIN** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

A T A U

KETIGA :

-----Bahwa ia terdakwa **UJANG DENI HERYADI Bin UDIN** pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 sekitar Pukul 22.30 atau sedikit-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2018, bertempat dipinggir jalan Dusun Tanjung Desa Tanjungrasa Kidul Kecamatan Patokbeusi Kabupaten Subang, atau sedikit-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa hak atau melawan hukum, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi Eko Prasetyo, SJS bersama dengan saksi Riko Suharno yang merupakan Anggota Resnarkoba Polres Subang mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan Narkotika jenis ganja di Wilayah Dusun Tanjung Desa Tanjungrasa Kidul Kecamatan Patokbeusi Kabupaten Subang yang diduga dilakukan

Hal. 4 dari 14 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2018/PN.Sng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa Ujang Deni Heryadi Bin Udin, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 sekira pukul 22.30 wib saksi Eko Prasetyo bersama Anggota Satres Narkoba lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut yang pada saat ditangkap terdakwa sedang berada dipinggir jalan di Wilayah Dusun Tanjung Desa Tanjungrasa Kidul Kecamatan Patokrbeusi Kabupaten Subang, kemudian saksi Eko Prasetyo bersama Anggota Satres Narkoba lainnya melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa, lalu ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) linting kertas pahpir berisi daun kering diduga ganja dengan berat brutto 0,30 dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik sisa barang bukti dengan berat netto 0,1394 gram, dan 1 (satu) buah bungkus rokok LA Bold, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Subang untuk diproses lebih lanjut.

-----Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dalam membeli narkotika jenis ganja tersebut yaitu untuk terdakwa konsumsi sendiri dan cara terdakwa dalam mengkonsumsi narkotika jenis ganja tersebut yaitu terdakwa linting menjadi satu lintingan ganja kemudian membakar lintingan ganja tersebut dan menghisap asapnya selayaknya orang merokok.

-----Bahwa tersangka dalam hal menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

-----Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dengan Nomor : R/29/SKPN/II/2018/Urkes tanggal 28 Februari 2018 yang ditandatangani oleh dr. Laras Putu Ardi selaku dokter pemeriksa di klinik Bhayangkara Urkes Polres Subang menerangkan bahwa terdakwa an. **UJANG DENI HERYADI Bin UDIN** telah dilakukan pemeriksaan tes urine dengan hasilnya positif terdapat Golongan **THC**.

-----Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri nomor : 1575/NNF/2018, tanggal 11 April 2018, yang ditandatangani oleh KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI SODIQ PRATOMO, S.Si.M.Si menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 0948/2018/NF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) linting kertas warna putih berisikan daun-daun kering dengan berat brutto 0,1648 dengan sisa hasil laboratorium forensik dengan berat 0,1394 gram adalah benar mengandung **Ganja** yang terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa **UJANG DENI HERYADI Bin UDIN** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan saksi-saksi, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi ke-I: **EKO PRASTYO, SJS**, disumpah:

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan TERDAKWA dan temannya yang bernama HERMAN HERWANTO als AMBUNG yang dilakukan oleh saksi bersama dengan rekan-

Hal. 5 dari 14 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2018/PN.Sng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekan saksi dari Sat Narkoba Polres Subang pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 sekira jam 22.30 WIB di pinggir jalan Dsn. Tanjung, Ds. Tanjungrasa Kidul, Kec. Patokbeusi, Kab. Subang;

- Bahwa dasar penangkapan Terdakwa berawal dari adanya informasi masyarakat lalu dilakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) linting kertas pahpir berisi daun kering diduga ganja dalam bungkus rokok LA Bold di saku celana Terdakwa sedangkan dari temannya yang bernama HERMAN HERWANTO als AMBUNG ditemukan 1 (satu) bungkus kertas kalender berisi daun, batang, biji kering diduga ganja dalam saku celananya;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan bersama dengan rekan saksi yang bernama RIKO SUHARNO dari res narkoba Polres Subang;
- Bahwa alasan saksi mengamankan Terdakwa dan barang bukti diduga ganja tersebut karena Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai narkotika;

Saksi ke-II: RIKO SUHARNO, disumpah:

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan TERDAKWA dan temannya yang bernama HERMAN HERWANTO als AMBUNG yang dilakukan oleh saksi bersama dengan rekan-rekan saksi dari Sat Narkoba Polres Subang pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 sekira jam 22.30 WIB di pinggir jalan Dsn. Tanjung, Ds. Tanjungrasa Kidul, Kec. Patokbeusi, Kab. Subang;
- Bahwa dasar penangkapan Terdakwa berawal dari adanya informasi masyarakat lalu dilakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) linting kertas pahpir berisi daun kering diduga ganja dalam bungkus rokok LA Bold di saku celana Terdakwa sedangkan dari temannya yang bernama HERMAN HERWANTO als AMBUNG ditemukan 1 (satu) bungkus kertas kalender berisi daun, batang, biji kering diduga ganja dalam saku celananya;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan bersama dengan rekan saksi yang bernama EKO PRASETYO dari res narkoba Polres Subang;
- Bahwa alasan saksi mengamankan Terdakwa dan barang bukti diduga ganja tersebut karena Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai narkotika;

Hal. 6 dari 14 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2018/PN.Sng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ke-III: HERMAN HERWANTO bin AMBUNG, dibacakan keterangan di BAP dan telah disumpah:

- Bahwa saksi ditangkap oleh anggota Kepolisian bersama-sama dengan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di pinggir jalan daerah Dsn. Tanjung, Ds. Tanjungrasa Kidul, Kec. Patokbeusi, Kab. Subang;
- Bahwa benar ganja yang ada pada Terdakwa didapat dari saksi sendiri seharga Rp100.000,- yang saksi serahkan ke Terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di rumah saksi yang beralamat di Dsn. Tanjung RT.020/RW.007 Ds. Tanjungrasa Kidul, Patokbeusi, Subang;
- Bahwa pada saat menyerahkan 1 (satu) paket ganja terbungkus kertas koran, kemudian saksi membuatnya menjadi 2 (dua) linting ganja, yang salah satunya telah habis saat itu juga oleh saksi dan Terdakwa sedangkan sisa 1(satu) linting disimpan dalam bungkus rokok oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mendapatkan ganja tersebut dari rekan saksi yang bernama Sdr. MANUK;
- Bahwa saksi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal membeli, memiliki, menyimpan, menguasai narkotika;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya didengarkan keterangan Terdakwa **UJANG DENI HERYADI bin UDIN** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya di BAP Penyidik;
- Bahwa Terdakwa menitip beli ganja kepada Sdr. HERMAN seharga Rp100.000,- sebanyak 1 (satu) bungkus ganja lalu sebagian telah dikonsumsi saksi bersama dengan Sdr. HERMAN di rumah Sdr. HERMAN;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengkonsumsi sebanyak 1 (satu) linting bersama Sdr. HERMAN lalu satu linting lagi Terdakwa simpan di dalam bungkus rokok LA Bold lalu sisa satu bungkus Terdakwa buang pada saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal membeli, memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatan Terdakwa;
- Bahwa belum pernah dihukum karena tindak pidana narkotika ataupun tindak pidana lainnya;

Hal. 7 dari 14 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2018/PN.Sng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dilakukan penyitaan barang bukti berupa:

- 1 (satu) linting kertas pahpir berisi daun kering diduga ganja brutto 0,30 gram (nol koma tiga nol) gram;
- 1 (satu) buah bungkus rokok LA Bold;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut disita secara sah menurut hukum, dan dipersidangan telah diperlihatkan dan dibenarkan saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti narkotika telah dilakukan pemeriksaan laboratorium dengan hasil pemeriksaan sebagaimana Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 1575/NNF/2018 adalah benar Narkotika jenis ganja dengan berat netto 0,1648 gram yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Terdakwa telah pula dilakukan pemeriksaan urine sebagaimana Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor R/28/SKPN/II/2018/Urkes pada tanggal 28 Februari 2018 dengan hasil positif mengandung Tetra Hydro Cannabinol (THC);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka cukup ditunjuk hal-hal yang dimaksud pada Berita Acara Persidangan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan, maka Majelis telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa benar Terdakwa diamankan petugas Res Narkoba Polres Subang di rumah Terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 sekira jam 22.30 WIB di pinggir jalan Dsn. Tanjung, Ds. Tanjunggrasa Kidul, Kec. Patokbeusi, Kab. Subang karena kedapatan menyimpan 1 (satu) linting ganja dibungkus kertas pahpir yang disimpan dalam bungkus rokok LA Bold;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dari menitip beli kepada saksi HERMAN HERWANTO seharga Rp100.000,00;
- Bahwa benar hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung Tetra Hydro Cannabinol (THC) zat-zat yang terdapat dalam ganja;

Hal. 8 dari 14 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2018/PN.Sng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika atau Kedua Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis akan memilih salah satu dakwaan yang dijadikan sebagai dasar membuktikan kesalahan Terdakwa, dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap persidangan;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut dengan berdasarkan pada SEMA No. 4 Tahun 2010 dimana ganja yang diamankan dari Terdakwa tersebut ternyata masih dibawah jumlah pemakaian satu hari sedangkan benar hasil tes urine Terdakwa mengandung THC yang terdapat dalam Narkotika jenis ganja, maka menurut Majelis lebih tepat apabila kepada Terdakwa dikenakan dakwaan alternatif ketiga yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsur adalah sebagai berikut

1. Setiap Orang;
2. Penyalah guna Narkotika Golongan I;

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”:

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” bukan termasuk unsur delik melainkan unsur pasal yang menunjuk pada setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan unsur ini akan selaku melekat pada setiap unsur delik, dan dengan demikian unsur “barang siapa” akan terpenuhi jika semua unsur deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan seseorang ke persidangan oleh sebagai Terdakwa yang mengaku bernama **UJANG DENI HERYADI bin UDIN** yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula selama pemeriksaan dipersidangan tidak terbukti adanya kesalahan menyangkut orangnya, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah benar perbuatan

Hal. 9 dari 14 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2018/PN.Sng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur subjektif dan objektif dari rumusan pasal yang didakwakan kepadanya tersebut sebagaimana berikut ini;

Ad. 2. Unsur “Penyalah guna Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya “UU Narkotika”) adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 UU Narkotika sudah ditegaskan bahwa penggunaan narkotika dibatasi hanya untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan khusus untuk Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Minuman (vide penjelasan Pasal 6 ayat 1 jis. Pasal 8 jis. Pasal 12 UU Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan kepentingan dan tujuannya maka setiap kegiatan Narkotika diawasi oleh Badan Pengawas Obat dan Minuman (vide Pasal 35 UU Narkotika jo. Pasal 55 Peraturan Pemerintah No 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan UU Narkotika);

Menimbang, bahwa disebutkan dalam Pasal 41 jis. Pasal 13 jis. Pasal 35 UU Narkotika bahwasanya Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum; Penyalah Guna di sini terdiri dari:

- Pencandu narkotika yaitu orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis (Pasal 1 angka 13 UU Narkotika) dan
- Korban penyalahgunaan narkotika yaitu seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika (penjelasan Pasal 54 UU Narkotika);

Hal. 10 dari 14 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2018/PN.Sng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti bahwa benar Terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 sekira jam 22.30 WIB di pinggir jalan Dsn. Tanjung, Ds. Tanjungsra Kidul, Kec. Patokbeusi, Kab. Subang karena kedapatan menyimpan 1 (satu) linting ganja dibungkus kertas pahpir yang disimpan dalam bungkus rokok LA Bold, dengan total berat netto setelah dilakukan pemeriksaan dilaboratorium kriminalistik adalah seberat 0,1648 gram;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi HERMAN HERWANTO di bawah sumpah dan dibenarkan oleh Terdakwa dipersidangan yang menerangkan bahwa Terdakwa membeli ganja tersebut dari saksi HERMAN HERWANTO seharga Rp100.000,00 lalu dari satu bungkus ganja yang diterima Terdakwa dari saksi HERMAN HERWANTO diambil sebagian dan dijadikan 2 (dua) linting yang salah satunya telah habis dikonsumsi Terdakwa sedangkan satu linting lainnya disimpan dalam bungkus rokok LA Bold;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa dasar alasan Terdakwa membeli dan mengkonsumsi Narkotika adalah karena keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya UU RI No. 35 Tahun 1999 tentang Narkotika maka telah jelas dan pasti perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa adalah benar sebagai penyalah guna Narkotika sesuai ketentuan Pasal 54 UU RI No. 35 Tahun 1999 tentang Narkotika dan ketentuan angka 2 SEMA No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis, dan Rehabilitasi Sosial;

Menimbang, bahwa Majelis dengan memperhatikan keadaan-keadaan terkait jumlah narkotika jenis ganja yang diamankan dari tangan Terdakwa ternyata tidak sampai 5 gram yang merupakan batas pemakaian satu hari, dan ternyata pula dari hasil pemeriksaan tes urine positif mengandung Tetra Hydro Cannabinol (THC) yaitu zat yang terdapat dalam ganja, dan ternyata tidak ada bukti yang menunjukkan keterlibatan Terdakwa dalam peredaran gelap narkotika, maka berdasarkan keadaan-keadaan tersebut telah cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan Terdakwa sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan perimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Hal. 11 dari 14 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2018/PN.Sng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata secara hukum perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur dari dakwaan alternatif ketiga Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penyalah guna Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Bagi Diri Sendiri";

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa harus pula dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah menjalani masa penahanan sementara sejak penangkapan sampai dengan sekarang maka lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut di bawah ini akan dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa (vide Pasal 22 ayat (4) KUHAP);

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka Majelis menetapkan agar Terdakwa tetap dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti narkotika yang disita dalam perkara ini, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 101 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka terhadap barang bukti narkotika yang telah disita secara sah menurut hukum yaitu berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang dan sisa hasil pemeriksaan laboratorium yang diperuntukan bagi pembuktian dipersidangan berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika dari Kepala Kejaksaan Negeri Subang haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa selain barang bukti narkotika dalam hal ini berupa 1 (satu) buah bungkus rokok LA Bold yang merupakan tempat Terdakwa menyimpan Narkotika jenis ganja haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara (vide Pasal 222 ayat (1) KUHAP);

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut;

Hal. 12 dari 14 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2018/PN.Sng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika ilegal;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan-keadaan tersebut dan tujuan pemidanaan dalam perkara ini yaitu sebagai sarana represif, preventif, dan kuratif bagi pelaku maupun korban penyalahgunaan narkotika, maka Majelis berkeyakinan putusan yang dijatuhkan sudah dipandang adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Mengingat, ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **UJANG DENI HERYADI bin UDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalah guna Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Bagi Diri Sendiri**", sebagaimana dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **UJANG DENI HERYADI bin UDIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) linting kertas berisikan narkotika jenis ganja berat netto 0,1394 gram; (Yang merupakan sisa pemeriksaan lab yang digunakan untuk pembuktian dipersidangan berdasarkan penetapan Kepala Kejaksaan Negeri Subang Nomor B-20/O.2.27/Euh.1/03/2018 tanggal 3 Januari 2018)
- Dirampas untuk Negara;**
- 1 (satu) buah bungkus rokok LA Bold;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Hal. 13 dari 14 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2018/PN.Sng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang pada hari KAMIS tanggal 16 AGUSTUS 2018, oleh kami ALIYA YUSTITIA SAGALA, S.H., selaku Hakim Ketua, SUBIAR TEGUH WIJAYA, S.H., dan SETIAWATI, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu NURIFAH AMALIAH, S.H.,M.H., Panitera Pengganti, dengan dihadiri YENI TRISNAWATI, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SUBIAR TEGUH WIJAYA, S.H.

ALIYA YUSTITIA SAGALA, S.H.

SETIAWATI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

NURIFAH AMALIAH, S.H.,M.H